



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 29 September 2025

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 32/SE/2025

TENTANG

PENGINPUTAN PENYESUAIAN PROYEKSI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Asisten Sekretaris Daerah agar mengoordinasikan penyesuaian dan persetujuan data proyeksi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) di bawah koordinasinya.
2. Kepala SKPD/Unit SKPD agar menginput dan/atau menyesuaikan data proyeksi realisasi APBD berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui laman <https://proyeksiapbd.jakarta.go.id> sebagai berikut:
 - a. Penginputan dan/atau penyesuaian proyeksi realisasi APBD pada menu Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) meliputi:
 - 1) akun pendapatan;
 - 2) akun belanja;
 - 3) akun penerimaan pembiayaan; dan
 - 4) akun pengeluaran pembiayaan.

- b. Penyesuaian proyeksi realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dilakukan pada periode bulan Januari sampai dengan Desember 2025.
 - c. Penyesuaian proyeksi realisasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dilakukan pada proyeksi bulan Januari sampai dengan Desember 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) proyeksi realisasi belanja bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 disesuaikan dengan menggunakan nilai realisasi belanja pada SIPD;
 - 2) proyeksi realisasi belanja APBD bulan September sampai dengan Desember 2025 disesuaikan dengan menggunakan sisa anggaran yang belum terealisasi;
 - 3) proyeksi realisasi belanja APBD sebagaimana dimaksud pada angka 2) agar berpedoman pada target realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai surat Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda tanggal 12 Desember 2024 hal Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025;
 - 4) hasil penyesuaian/penginputan proyeksi realisasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) akan diintegrasikan dan digunakan sebagai data SPS pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai (e-TPP) dan target keuangan pada sistem e-Monev;
 - 5) dalam rangka melaksanakan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada angka 4), Kepala SKPD/Unit SKPD melakukan penarikan proyeksi realisasi belanja yang telah diinput dan/atau disesuaikan pada SIPD ke sistem e-TPP; dan
 - 6) hasil penginputan dan/atau penyesuaian proyeksi realisasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) tidak berpengaruh terhadap capaian penilaian prestasi kerja pegawai unsur serapan anggaran SKPD/Unit SKPD bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2025 pada sistem e-TPP.
 - d. Penyesuaian proyeksi realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) dan angka 4) dilakukan untuk proyeksi bulan Januari sampai dengan Desember 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) proyeksi realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 disesuaikan dengan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada SIPD; dan
 - 2) proyeksi realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan bulan September sampai dengan Desember 2025 disesuaikan dengan sisa anggaran yang belum terealisasi.
3. Kepala Biro selaku koordinator SKPD di bawah Asisten Sekretaris Daerah, berdasarkan persetujuan Asisten Sekretaris Daerah agar melakukan verifikasi data proyeksi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah diinput oleh SKPD/Unit SKPD di bawah koordinasinya pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui laman <https://proyeksiapbd.jakarta.go.id>, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi data proyeksi realisasi APBD yang telah diinput oleh SKPD gabungan; dan

- b. verifikasi proyeksi realisasi APBD SKPD gabungan pada menu verifikasi Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) meliputi:
- 1) akun pendapatan;
 - 2) akun belanja;
 - 3) akun penerimaan pembiayaan; dan
 - 4) akun pengeluaran pembiayaan.
4. Penginputan dan/atau penyesuaian proyeksi realisasi APBD pada menu SPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan verifikasi proyeksi realisasi APBD pada menu Verifikasi SPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan mulai tanggal 29 September 2025 pukul 08.00 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025 pukul 15.00.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta